

DISGORGEMENT DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA

Vania Regina Artemisia Wijaya¹, Ariawan Gunadi², dan Indah Siti Aprilia³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: vania.205180050@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ariawang@fh.untar.ac.id

³Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Indonesia
Email: indah.siti01@ui.ac.id

ABSTRACT

The legal protection of Indonesian capital market investors is still very weak because they are unable to recover losses suffered due to violations of capital market laws and regulations by irresponsible persons. Although the government, both through laws and through the OJK with its regulations, has tried to accommodate investors' financial losses, in fact there is still a regulatory vacuum that is unable to cover losses due to violations that occur. In addition, the procedures that must be followed by investors as victims tend to make it difficult for investors in various aspects and do not even guarantee the certainty that investors can obtain compensation for their lost funds. Things like this encourage the government to innovate in optimizing investor legal protection until OJK adopts the United States' disgorgement concept to be applied in Indonesia by institutionalizing it into PKTS and DKKI supported by POJK Number 65/POJK.04/2020. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. From the research conducted, it is found that PKTS and DKKI are appropriate and relevant steps taken by OJK to achieve corrective justice for both investors and violators. However, the implementation of disgorgement in Indonesia is still not able to provide optimal protection so that it needs to be reviewed, especially with regard to the principles and mechanisms of its implementation.

Keywords: Stock exchange; Legal protection; Disgorgement; Disgorgement Fund.

ABSTRAK

Perlindungan hukum investor pasar modal Indonesia masih sangat lemah karena tidak mampu memulihkan kerugian yang dialami akibat terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Walaupun pemerintah baik melalui undang-undang maupun melalui OJK dengan peraturannya sudah berusaha mengakomodasi kerugian finansial investor, namun nyatanya masih terdapat kekosongan aturan sehingga tidak mampu menjangkau kerugian akibat pelanggaran yang terjadi. Selain itu, prosedur yang harus dijalani oleh investor sebagai korban cenderung menyulitkan investor dalam berbagai aspek bahkan tidak menjamin kepastian investor dapat memperoleh ganti kerugian atas dananya yang hilang dari pelanggar. Hal seperti ini memacu pemerintah untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan perlindungan hukum investor hingga OJK mengadopsi konsep *disgorgement* milik Amerika Serikat untuk diterapkan di Indonesia dengan melembagakannya menjadi PKTS dan DKKI yang ditopang oleh POJK Nomor 65/POJK.04/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa PKTS dan DKKI merupakan langkah yang tepat dan relevan yang diambil oleh OJK untuk mencapai keadilan korektif baik bagi investor maupun pelanggar. Namun, penerapan *disgorgement* di Indonesia masih belum dapat memberikan perlindungan optimal sehingga perlu ditinjau kembali terutama berkaitan dengan prinsip dan mekanisme penerapannya.

Kata Kunci: Pasar modal; Perlindungan hukum, PKTS; DKKI.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Eksistensi investasi di pasar modal kian berkembang dengan pesat seiring berkembangnya zaman dan kemajuan industri di segala bidang. Pasar modal berpotensi tinggi dalam usaha penghimpunan dana tiap-tiap negara, termasuk Indonesia, dan akan terus bertumbuh. Dalam pertumbuhan pasar modal, negara disebut sebagai entitas yang memegang peran penting mengingat pasar modal sebagai salah satu sarana investasi dan sarana pembiayaan kegiatan

operasional sehingga praktik investasi di pasar modal bertumpu pada kapabilitas negara untuk memajukan perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat (Arman Nefi, 2020). Dalam istilah bahasa Inggris berdasarkan *Cambridge Dictionary*, pasar modal diartikan sebagai “*stock exchange*”, yaitu *a place where shares in companies are brought and sold, or the organization of people whose job is to do is buying or selling*, artinya tempat di mana saham suatu perusahaan diperjualbelikan atau organisasi yang orang di dalamnya bertugas untuk memperjualbelikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU PM”) juga memberikan definisi pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Di Indonesia, aktivitas pasar modal juga terus mengalami peningkatan. Hal ini tergambar dari peningkatan minat berinvestasi yang meningkat signifikan sebagaimana data yang disampaikan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal Indonesia per 30 September 2021 mencapai angka lebih dari 6,29 juta *Single Investor Identification* (SID) yang artinya terdapat peningkatan sebesar 61,86% dibandingkan penghujung tahun 2020 (Investasi.kontan.co.id, 2021). Namun demikian, peningkatan tersebut juga berbanding lurus dengan semakin variatif dan kompleksnya pelanggaran pasar modal mengakibatkan meningkatnya urgensi kebutuhan perlindungan bagi investor sebab selama ini dalam praktiknya apabila terjadi pelanggaran investor selalu di posisi yang lemah dan tidak menguntungkan akibat lemahnya perlindungan hukum yang diakomodasi oleh pemerintah. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan kerugian investor melalui UU PM hanya terbatas pada kemampuan untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelanggar berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (Pasal 111 UU PM). Hingga saat ini, usaha investor dalam memperjuangkan hak atas asetnya yang dihilangkan oleh pelanggar melalui gugatan perdata masih sangat sulit untuk ditempuh mengingat rumitnya prosedur litigasi dan banyaknya aspek yang harus dikorbankan oleh investor seperti waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, pembuktian pelanggaran pidana pasar modal yang sulit dilakukan di Indonesia membuat proses penanganan pemulihan kerugian investor memakan waktu yang sangat panjang. Ditambah lagi, jumlah ganti rugi yang ditentukan oleh putusan pengadilan tidak dapat dipastikan memenuhi jumlah seluruh kerugian yang dialami investor. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk menyediakan perlindungan hukum bagi investor sebagai tonggak eksistensi pasar modal.

Berkaitan dengan usaha pemerintah dalam melindungi investor, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sesuai dengan tugasnya dalam bidang pasar modal menerbitkan POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (“**POJK Nomor 49/POJK.04/2016**”) yang menjadi dasar hukum bagi Indonesia *Securities Investor Protection Fund* (“SIPF”) yang dibawahi oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI) untuk menjamin optimalisasi perlindungan dan kepercayaan investor yang menanamkan modalnya di pasar modal tanpa harus merasa cemas atas dana yang ditempatkannya (Mohammad Solehodin Attijani, 2019). Namun, perlindungan yang dijamin oleh SIPF hanya meliputi kerugian yang dialami investor dalam hal terjadi penipuan efek yang dilakukan oleh perusahaan atau karyawan perusahaan efek atau bank kustodian saja (Dyah Ayu Purboningtyas dan Adya Prabandari, 2019). Oleh dari itu, mengingat sedemikian pentingnya perlindungan investor terhadap kerugian yang dialaminya dan untuk menutupi kekosongan perlindungan investor oleh SIPF tersebut, pada awal tahun 2019 OJK mentransplantasi mekanisme perlindungan investor *disgorgement* dan *disgorgement fund* milik Amerika Serikat dan menyusun RPOJK mengenai *Disgorgement* dan *Disgorgement Fund*. Mekanisme perlindungan ini berpegang pada konsep *remedial action* dan prinsip *penalty setting* yang tujuannya adalah pemulihan kerugian investor dan menimbulkan efek jera bagi pelanggar peraturan pasar modal. Kemudian pada Desember 2020 setelah RPOJK tersebut disempurnakan, OJK menerbitkan 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan

Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal (“**POJK Nomor 65/POJK.04/2020**”) yang substansi utamanya adalah keuntungan ilegal yang diterima oleh pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Dalam POJK Nomor 65/POJK.04/2020, nomenklatur *disgorgement* diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“**PKTS**”), sedangkan *disgorgement fund* menjadi Dana Kompensasi Kerugian Investor (“**DKKI**”). Meskipun nomenklatur yang digunakan berbeda dengan yang terdapat dalam RPOJK, namun keduanya memiliki intensi dan tujuan yang sama. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, identifikasi masalah yang akan diangkat adalah “Apakah konsep *disgorgement* yang diterapkan di Indonesia mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan pasar modal dalam rangka pemenuhan perlindungan investor?”.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif yang mempelajari bahan-bahan sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang bersangkutan paut untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan yang populer dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 65/POJK.04/2020, bahan hukum sekunder yaitu buku hukum dan jurnal hukum elektronik, dan bahan hukum tersier yaitu *Cambridge Dictionary*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Disgorgement didefinisikan oleh *Cambridge Dictionary* sebagai “*a situation in which a person or organization is forced to pay back money that they have made in an illegal way*”, yang diterjemahkan secara bebas sebagai situasi di mana seseorang atau suatu organisasi dipaksa untuk membayar kembali uang yang telah mereka hasilkan dengan cara yang tidak sah. Ada 3 (tiga) unsur *disgorgement*, yakni pengembalian, keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, dan paksaan dari aturan yang berlaku. Mekanisme *disgorgement* bersifat *remedy* (memperbaiki) dan bukan bersifat *punitive* (menghukum) sehingga pengembaliannya tidak melampaui jumlah kerugian yang dialami investor maupun industri pasar modal melainkan sejumlah keuntungan ilegal yang didapatkan pelanggar (Arman Nefi, 2020). Dengan demikian, walaupun kerugian yang dialami investor lebih tinggi nominalnya dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh, pelanggar hanya diwajibkan untuk melakukan pembayaran sejumlah keuntungan riil yang diperolehnya.

Pengenaan *disgorgement* terhadap pelanggaran yang dilakukan di bidang pasar modal telah dilaksanakan oleh *Securities Exchange Commission* (“**SEC**”), lembaga otoritas pasar modal Amerika Serikat sejak tahun 1970 untuk mencari pemulihan yang adil guna mewujudkan keadilan bagi investor. (Jacqueline K. Chang, 2018). SEC berdasarkan wewenangnya dapat mengajukan pengenaan *disgorgement* melalui sidang pengadilan atau melalui tindakan administratif (U.S. Securities and Exchange Commission, 2017). Apabila pengajuan *disgorgement* oleh SEC disetujui oleh hakim pengadilan maupun hakim administratif, *disgorgement* beserta sanksi denda dan bunganya akan ditampung di lembaga penghimpun dana pelaku pelanggaran (*disgorgement fund*) yang disebut dengan *Federal Account for Investor Restitution Fund* (“**FAIR Fund**”) yang mulai dibentuk sejak diberlakukannya *Sarbanes-Oxley Act 2002* (Urška Velikonja, 2014).

Sebagaimana telah dijabarkan di latar belakang bahwa terdapat kekosongan aturan yang menjamin perlindungan investor pasar modal yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan di pasar modal, Indonesia melalui OJK mentransplantasikan konsep *disgorgement* dan *disgorgement fund* dengan mengeluarkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020. Kewenangan OJK dalam menerapkan PKTS dan DKKI didasarkan pada konsiderans POJK Nomor 65/POJK.04/2020 yakni Pasal 9 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yaitu “memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu”. Penetapan PKTS bukan termasuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh OJK sebagaimana termuat dalam Pasal 93 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha;
- e. Pencabutan izin usaha;
- f. Pembatalan persetujuan;
- g. Pembatalan pendaftaran;
- h. Pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau
- i. Pencabutan izin orang perseorangan.

Berbeda dengan sanksi administratif di atas, PKTS merupakan komplemen atau pelengkap sanksi administratif karena dikenakan secara bersamaan oleh OJK terhadap pelanggar sehingga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya penjatuhan sanksi administratif. PKTS ditetapkan oleh OJK dalam bentuk perintah tertulis yang diperintahkan pada pelanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Penjelasan POJK Nomor 65/POJK.04/2020, PKTS dan DKKI merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal dengan cara mencegah pelaku pelanggaran menikmati keuntungan yang didapatkannya secara ilegal. Lebih lanjut, PKTS dan DKKI yang digunakan sebagai instrumen penegakan hukum dan perlindungan hukum ini diterapkan dengan konsep *remedial action* atau aksi remedial. Konsep ini bertumpu pada pemikiran bahwa langkah tersebut diambil untuk memperbaiki kedudukan semua pihak ke keadaan semula, dimana pelanggar tidak mendapatkan keuntungan tidak sah dan investor tidak kehilangan modalnya. Pada dasarnya *remedial action* memiliki kesamaan dengan keadilan korektif yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu keadilan korektif dilakukan jika terdapat peristiwa yang menimbulkan ketidakadilan dengan memberikan perbaikan pada pihak yang mengalami kerugian ke posisi sebelum lahir kerugian tersebut. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya keadilan korektif maka semua pihak akan kembali pada kesetaraan, dengan menghilangkan kerugian korban maupun keuntungan pelaku (Faizal Kurniawan et al., 2018). Dalam implementasinya sebagai *remedial action*, PKTS yang diperintahkan OJK hanya terbatas sebesar keuntungan yang didapatkan atau kerugian yang dihindari oleh pelanggar secara ilegal atau tidak sah.

Selanjutnya, apabila PKTS telah dihimpun OJK akan melakukan akumulasi dan mengambil keputusan mengenai fisibilitas dana yang dipertimbangkan berdasarkan Pasal 10 ayat (2) POJK Nomor 65/POJK.04/2020 yaitu dari jumlah dana tertagih, rencana biaya operasional pelaksanaan DKKI, dan identifikasi awal ada tidaknya investor yang mengalami kerugian. Apabila dana PKTS dinyatakan tidak fisibel maka OJK tidak akan membentuk DKKI dan dana tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan pengembangan industri pasar modal (Pasal 10 ayat (3) POJK

Nomor 65/POJK.04/2020). Namun, jika OJK menyatakan dana tersebut fisibel maka akan dibentuk DKKI dengan menunjuk Administrator yang akan mengelola DKKI dan mengurus pendistribusian dana kepada investor yang memenuhi syarat untuk mengajukan klaim (Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 65/POJK.04/2020). Dengan demikian, tidak terdapat kepastian bahwa dana yang ditagih tersebut dapat memulihkan seluruh kerugian yang dialami investor.

Selanjutnya, selain menganut konsep *remedial action*, menurut Bapak Nurman Cahyadi, Deputi Direktur Penetapan Sanksi Pasar Modal 1 OJK, PKTS juga menerapkan prinsip *penalty setting*. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan pendisiplinan dengan menjatuhkan sanksi, melarang pelanggar untuk menikmati keuntungan tidak sahnya, dan menimbulkan *deterrent effect* atau efek jera sehingga diharapkan ke depannya tidak akan terjadi pelanggaran lagi. Namun, menurut penulis prinsip *penalty setting* ini belum tergambar dalam mekanisme PKTS dan DKKI yang diterapkan oleh OJK karena pengembalian yang wajib dilakukan oleh pelanggar hanya terbatas pada jumlah keuntungan tidak sah atau kerugian yang dihindari saja tanpa adanya kepastian penjatuhan sanksi denda yang merugikan pelanggar dan memperberat keadaannya sehingga timbul efek jera. Mekanisme PKTS dan DKKI tidak akan dapat berjalan dengan optimal sejalan dengan tujuannya sebagai langkah preventif apabila PKTS tidak diterapkan bersamaan dengan sanksi administratif berupa denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 huruf c POJK Nomor 3/POJK.04/2021. Oleh karena itu, apabila OJK bertujuan menghadirkan efek jera terhadap para pelanggar maupun calon pelanggar peraturan pasar modal, PKTS harus ditetapkan bersamaan dengan penjatuhan sanksi denda sehingga pelanggar mengalami kerugian finansial dan akan berpikir lagi sebelum melakukan pelanggaran karena akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha yang sedang dijalankannya. Dewasa ini, pelanggaran yang berkaitan dengan uang terutama di bidang pasar modal seharusnya juga disandingkan dengan sanksi yang sifatnya merampas uang milik pelanggar sehingga sanksi paling tepat dan efektif adalah denda (Arman Nefi, 2020). Di sisi lain, selain menimbulkan efek jera penjatuhan sanksi denda bersamaan dengan pengenaan PKTS juga dapat dipertimbangkan penerimaannya oleh OJK untuk dimasukkan ke dalam rekening DKKI dan bukan masuk ke kas negara. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan hak investor lebih terjamin karena jumlah DKKI yang besar dapat menutupi kerugian yang diderita oleh investor sesuai dengan jumlah klaimnya masing-masing.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hingga saat ini, investor merupakan pihak yang seringkali dirugikan dalam hal terjadi pelanggaran pasar modal yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum investor pasar modal Indonesia hingga saat ini masih jauh dari kata maksimal karena terdapat kekosongan hukum yaitu tidak terjaminnya aset yang diletakkan oleh investor. Inisiatif OJK sebagai lembaga yang diberikan amanat untuk meningkatkan perlindungan hukum investor dengan mengadopsi *disgorgement* milik Amerika Serikat dengan menerapkan PKTS dan DKKI di Indonesia merupakan langkah yang tepat dan relevan dengan kebutuhan pasar modal saat ini. Namun, konsep *disgorgement* yang diterapkan oleh OJK belum mampu memenuhi tujuan dari prinsip *penalty setting* sebagaimana yang diharapkan sebagai langkah preventif pelanggaran dan tidak terjaminnya perlindungan investor karena tidak dapat menjamin kepastian diperolehnya ganti kerugian akibat pelanggaran.

Selanjutnya, penulis berharap OJK meninjau kembali terkait prinsip dan mekanisme pemberlakuan konsep *disgorgement* di Indonesia melalui POJK Nomor 65/POJK.04/2020 agar dapat segera diimplementasikan dalam kasus pasar modal secara konkret untuk mencegah semakin menjamurnya pelanggaran pasar modal di Indonesia. Selain itu, penulis menyarankan agar PKTS sebaiknya ditetapkan bersamaan dengan penjatuhan sanksi administratif berupa denda.

REFERENSI

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nefi, Arman. (2020). *Insider Trading: Indikasi, Pembuktian, dan Penegakan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)*.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6611)*.

Jurnal

- Attijani, Mohammad Solehodin. (2019). Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal Bagi Investor dalam Transaksi Saham pada Pasar Modal. *Media Iuris*, Vol. 2 (2), 157-177.
- Chang, Jacqueline K. (2018). *Kokesh v. SEC: The Demise of Disgorgement*. *North Carolina Banking Institute*, Vol. 22 (1), 308-331.
- Kurniawan, Faizal et al. (2018). Unsur Kerugian dalam Unjustified Enrichment untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (*Corrective Justice*). *Yuridika*, Vol. 33 (1), 19-40.
- Purboningtyas, Dyah Ayu dan Adya Prabandari. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia oleh Securities Investor Protection Fund. *Notarius*, Vol. 12 (2), 789-810.
- Velikonja, Urska. (2015). Public Compensation for Private Harm: Evidence from The SEC's Fair Fund Distribution. *Stanford Law Review*, Vol. 67 (2), 1-64.

Kamus

- Dictionary, Cambridge. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/stock-exchange>. Diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 22.59 WIB.

Internet

- Commission, U.S. Securities and Exchange. "How Investigations Work", <https://www.sec.gov/enforce/how-investigations-work.html>. Diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 23.00 WIB.
- Puspitasari, Ika. "Investor Pasar Modal Mencapai 6,29 Juta per September 2021", <https://investasi.kontan.co.id/news/investor-pasar-modal-mencapai-629-juta-per-september-2021>. Diakses pada tanggal 22 November 2021 pukul 22.50 WIB.

Wawancara

- Wawancara dengan Deputi Direktur Penetapan Sanksi Pasar Modal 1 OJK, Bapak Nurman Cahyadi, S.H., M.H., M.P.A.